



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jl. Pramuka Nomor 11, Padang
Telp. 0751-7055301 / 7055304 Fax. 0751-7055302
Website : sumbar.bawaslu.go.id

Nomor : 291/PM.01.01/K.SB/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Surat Imbauan**

Padang, 22 November 2024

Kepada Yth :

Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat

di-

Tempat

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

B. Sehubungan dengan huruf A, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) PKPU nomor 13 Tahun 2024 yang menyatakan:

- (1) *KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f;*
- (2) *Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk penayangan iklan Kampanye;*
- (3) *Iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. tulisan; b. suara; c. gambar; dan/atau d. gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar;*
- (4) *KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menentukan dan menetapkan jumlah penayangan, ukuran, dan/atau durasi iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

Bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) PKPU nomor 13 Tahun 2024 yang menyatakan:

- (1) *Penayangan iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa tenang;*
- (2) *Jumlah penayangan iklan di media massa cetak dan media massa elektronik untuk Pasangan Calon setiap Hari secara kumulatif paling banyak: a. 1 (satu) halaman untuk setiap media cetak; b. 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi; dan c. 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio.*

Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) PKPU nomor 13 Tahun 2024 yang menyatakan:

- (1) *KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan jadwal penayangan iklan media massa cetak dan media massa elektronik untuk Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) setelah berkoordinasi dengan pihak media massa cetak dan media massa elektronik;*
- (2) *KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota harus memberikan kesempatan dan alokasi waktu yang sama dan berimbang kepada Pasangan Calon dalam menetapkan jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

C. Bahwa sesuai dengan Lampiran I PKPU Nomor 13 Tahun 2024 perihal Program Dan Jadwal Kegiatan Kampanye Pemilihan, jadwal pelaksanaan Iklan media massa cetak dan media massa elektronik yaitu pada tanggal 10 sampai dengan 23 November 2024, sehubungan dengan hal tersebut, sebagai upaya **pencegahan**, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat mengimbau kepada KPU Provinsi Sumatera Barat agar menonaktifkan Penayangan Iklan di media massa cetak dan media massa elektronik yang difasilitasi oleh KPU Provinsi Sumatera Barat paling lambat tanggal 23 November 2024 pukul 23.59 WIB dengan menyampaikan kepada Media Cetak dan Elektronik sebagaimana daftar terlampir.

Demikian Surat Imbauan ini kami sampaikan, atas perhatiannya di ucapkan terima kasih

KETUA,



A L N I

- Tembusan Yth:
- 1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia;
 - 2. Arsip

DAFTAR NAMA MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK UNTUK IKLAN KAMPANYE PASANGAN CALON PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2024		
NO	NAMA MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK	WILAYAH
1	HALUAN	PADANG
2	PADANG EKSPRESS	PADANG
3	SINGGGALANG	PADANG
4	KHAZANAH	PADANG
5	RAKYAT SUMBAR	PADANG
6	POS METRO	PADANG
7	KORAN PADANG	PADANG
8	RRI PADANG	PADANG
9	WARNA FM	PADANG
10	PRO NEWS	PADANG
11	STAR RADIO	PADANG
12	ARBES FM	PADANG
13	SIPP FM	PADANG
14	CLASSY FM	PADANG
15	BOOS FM	PADANG
16	PADANG FM	PADANG
17	PESONA FM	PADANG
18	KIARA FM	PADANG
19	SUSHI FM	PADANG
20	IMAN FM	PADANG
21	MERCY FM	PADANG PARIAMAN
22	PIAMAN FM	PADANG PARIAMAN
23	RESPON FM	PADANG PARIAMAN

24	DHARA FM	KOTA PARIAMAN
25	DAMAI FM	KOTA PARIAMAN
26	TOP FM	PADANG PANJANG
27	BAHANA FM	PADANG PANJANG
28	RADIO IHSAN	BUKITTINGGI
29	IZZIS FM	BUKITTINGGI
30	JAM GADANG FM	BUKITTINGGI
31	ELSI FM	BUKITTINGGI
32	SK FM	BUKITTINGGI
33	SYIAR FM	TANAH DATAR
34	LUHAK NAN TUO	TANAH DATAR
35	ARIF FM	PAYAKUMBUH
36	SAFASINDO FM	PAYAKUMBUH
37	HARAU FM	LIMA PULUH KOTA
38	TOTAL FM	LIMA PULUH KOTA
39	SAGO FM	LIMA PULUH KOTA
40	TASYA FM	LIMA PULUH KOTA
41	PASAMAN FM	PASAMAN BARAT
42	BANA FM	PASAMAN BARAT
43	SURYA FM	PASAMAN BARAT
44	HIT FM	PASAMAN BARAT
45	REZA FM	PASAMAN
46	BELIBIS FM	KOTA SOLOK
47	CITRA FM	KABUPATEN SOLOK
48	SOLINDA FM	KABUPATEN SOLOK
49	RADIO TEMAN SEJATI FM	SOLOK SELATAN
50	SAWAHLUNTO FM	SAWAHLUNTO

51	FAVORIT FM	SIJUNJUNG
52	SANJUNG FM	SIJUNJUNG
53	SIJMA FM	SIJUNJUNG
54	EM RADIO	SIJUNJUNG
55	LANSEK MANIH FM	SIJUNJUNG
56	DELTA FM	DHARMASRAYA
57	DHARMA FM	DHARMASRAYA
58	PROLIBAS FM	DHARMASRAYA
59	PAINAN FM	PESISIR SELATAN
60	GARIS PANTAI FM	PESISIR SELATAN
61	LANGKISAU FM	PESISIR SELATAN
62	NESTS FM	KEPULAUAN MENTAWAI
63	JELITA FM	AGAM
64	GITA FM	AGAM
65	TVRI SUMBAR	PADANG
66	I-NEWS NASIONAL	NASIONAL
67	METRO TV	NASIONAL
68	TV ONE	NASIONAL
69	CNN	NASIONAL